

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA****LOKA REHABILITASI DELI SERDANG**

Jalan Karya Jasa Lubuk Pakam – Kabupaten Deli Serdang

Telepon: (061) 79759009

e-mail: lokarehabilitasi.deliserdang@gmail.com

STANDAR PELAYANAN LAYANAN RAWATAN ANAK

NOMOR : LK-DS/SOS/004/2025

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Perpres No.23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Penyusunan Sistem dan Prosedur Kegiatan, serta Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Permenpan 21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepmenkes 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis Permenkes 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang persetujuan tindakan medik Permenkes 2415 tahun 2011 tentang rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba Permenkes No. 50 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika Permensos No. 3 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Anak Buku Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi di Balai Besar/ Balai dan Loka Rehabilitasi BNN
2.	Persyaratan Pelayanan	Mampu memberikan layanan intervensi social Mampu memberikan layanan medis apabila diperlukan oleh klien sesuai dengan kebutuhannya. Fasilitas ruangan yang terpisah antara rehabilitasi dewasa dan rehabilitasi anak. Mampu menyiapkan Ruang bermain, ruang belajar, dan fasilitas rekreasional. Memiliki Tenaga profesional yang harus memenuhi kualifikasi dan pelatihan khusus anak.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Menerima klien dari tahap penerimaan / IGD; Melakukan pendekatan individual (konseling dan psikoterapy)

		Melakukan pendekatan kelompok (psikoedukasi, konseling, probing, sesi spiritual/religi, terapy keterampilan hidup dasar) Kegiatan rekreasi untuk mengelola kejenuhan/ burn out (Kegiatan di luar fasilitas layanan, Aktivitas akhir pekan (SNA) Bimbingan belajar bagi klien usia sekolah Menyanyikan Mars BNN saat <i>opening house</i>; Melakukan <i>Room GI</i> saat <i>opening house</i> dan <i>closing house</i> Melakukan pemeriksaan Tanda-Tanda Vital (CENDEKIA).
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Bulan untuk program rawatan 3 bulan
5.	Biaya/Tarif	GRATIS
6.	Produk Pelayanan	-Dokumen dan Data Rekam Rehabilitasi
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitasn	Ruang Cindai Bahan dan Alat Kesehatan Bahan dan Alat Terapy Psikososial ATK
8.	Petugas Pelaksana	Psikolog Staff Psikologi Konselor Asisten Konselor Instruktur Vokasional Fasilitator Bimbingan Belajar (tutor) Pekerja sosial Pembina Mental kerohanian Dokter Perawat Security Apoteker Umum (Sarpas / Logistik)
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung (Ka Tim Layanan) Dilakukan secara berjenjang Dilaksanakan secara kontinu
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Melalui media pengaduan baik online maupun offline a. Media Online : -Call Center Pengaduan : 0813 6066 8863 -Email Pengaduan : upplkds@gmail.com b. Media Offline : Pojok Pengaduan, Informasi dan Konsultasi (terletak di ruang IGD)
11.	Jumlah Pelaksana	Tiga Belas Orang

12.	Jaminan Pelayanan	Setiap anak berhak memperoleh layanan rehabilitasi tanpa diskriminasi, dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, partisipasi, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, serta perlakuan tidak manusiawi. Mendapatkan layanan rehabilitasi medis, psikologis, sosial, dan edukatif yang dilaksanakan oleh tenaga profesional yang kompeten dan telah mendapatkan pelatihan khusus dalam pelayanan anak.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan produk layanan dijamin dengan pemilihan produk yang sesuai dengan standard SNI Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percobaan dan suap. lingkungan yang ramah anak, aman secara fisik dan emosional, serta mendukung proses pemulihan dan tumbuh kembang anak secara holistik. Setiap informasi pribadi dan riwayat kasus anak dijaga kerahasiaannya, dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dengan persetujuan orang tua/wali. Keluarga anak dijamin untuk dilibatkan dalam proses asesmen, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan hasil layanan, guna memastikan dukungan yang berkelanjutan pascarehabilitasi. Anak dan keluarga dijamin terbebas dari pungutan liar atau biaya tersembunyi di luar ketentuan resmi yang telah ditetapkan.
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan secara langsung oleh Ka Tim Layanan

Mengetahui,
Kepala Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang



Heru Herlambang, S.AP
NIP. 19810719 200312 1 003

Deli Serdang, 06 Januari 2025

Ketua Tim Layanan

Vivi Dyah Ramand, S.Psi
NIP. 19910217 201212 2 001